



SALINAN

**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SANGGAU,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kebutuhan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Seluruh Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN, kecuali pejabat yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Hapus

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Dokumen asli penyampaian LHKASN disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Sekretariat Pengelola Aplikasi LHKASN.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengarah : I. Bupati  
II. Wakil Bupati

- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua/Koordinator LHKASN : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- d. Sekretaris : Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah
- e. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten  
2. Asisten Administrasi Pemerintahan  
3. Asisten Administrasi Umum  
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
- f. Petugas Verifikasi : Kasubbid Kedudukan Hukum dan Disiplin dan 4 (empat) orang staf Badan Kepegawaian Daerah
- g. Pendamping Aplikasi LHKASN : 1 (satu) orang staf masing-masing SKPD

- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi Pegawai ASN di lingkungan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
  - b. menyampaikan LHKASN bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKASN kepada Bupati Sanggau melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.
- (5) Tim Pengelola LHKASN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap SKPD ditunjuk 1 (satu) orang pendamping aplikasi LHKASN.
- (2) Pendamping aplikasi LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinir LHKASN di masing-masing SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- 1) ASN yang berstatus PNS jika tidak menyampaikan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hapus

- 3) Sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI SANGGAU,

T T D

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 31 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

T T D

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH., MH.  
Pembina Tk.I

NIP 19700223 199903 1 001